



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 196 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bandung.
2. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bandung.
3. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
4. Peraturan Tata Tertib DPRD yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
5. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7. Pimpinan Alat kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

8. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
9. Pengaduan atau Pelaporan yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
10. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, masyarakat dan/atau pemilih yang menyampaikan Pengaduan.
11. Teradu adalah Anggota DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan termasuk Pimpinan DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
13. Saksi Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
14. Rapat Badan Kehormatan adalah Rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
15. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi, terhadap materi Pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
16. Sekretariat Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif Badan Kehormatan DPRD.
17. Tenaga Ahli Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah ahli independen yang membantu melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Pengaduan.
18. Alat bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa.
19. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan bertugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan berwenang:
- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
 - c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Bagian Kedua
Materi Pengaduan
Pasal 3

Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

Pasal 4

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat:
- a. Identitas Pengadu dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 - 1. nama lengkap;
 - 2. nomor identitas;
 - 3. alamat lengkap/domisili;
 - 4. tempat tanggal lahir/umur;
 - 5. jenis kelamin;
 - 6. pekerjaan;
 - 7. kewarganegaraan.
 - b. Identitas Teradu, meliputi:
 - 1. nama lengkap; dan
 - 2. asal Partai/Fraksi Teradu;

- c. Uraian peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran dengan uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya pelanggaran disertai bukti awal.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

Pasal 5

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat DPRD yang menjadi kewajibannya, yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rapat yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kantor, yang dapat dimonitor secara langsung oleh Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan Pasal 6

Tata Cara Pengaduan pelanggaran:

- a. Pengaduan diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- b. Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- c. Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- d. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.
- e. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat diterima apabila tidak disertai identitas pelapor yang jelas.
- f. Pimpinan DPRD menyampaikan Pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindak lanjuti;
- g. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti Pengaduan tersebut.

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (3) Sekretariat melakukan Verifikasi kelengkapan administrasi Pengaduan yang meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada (1) melakukan Verifikasi terhadap materi Pengaduan.
- (5) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Badan Kehormatan paling lambat 5 (lima) hari.
- (6) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan materi Pengaduan diterima oleh Sekretariat untuk diregister dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (8) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (9) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti baru.
- (10) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 8

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 gugur apabila:

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 9

- (1) Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Pengadu dan Teradu sampai dengan perkara diputus.

- (2) Dalam hal diperlukan, Badan Kehormatan dapat mengajukan permohonan bantuan kepada aparat terkait untuk memberikan perlindungan bagi Pengadu dan Saksi.

BAB III PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG Pasal 10

- (1) Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan diberi nomor perkara.
- (2) Sekretariat menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Pimpinan Badan Kehormatan untuk menetapkan jadwal sidang.
- (3) Dalam hal pengaduan yang telah dicatat dalam buku registrasi perkara etik dilakukan penarikan kembali oleh Pengadu, Sekretariat menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas Pengaduan yang telah diajukan Pengadu, dan diberitahukan kepada Pengadu disertai dengan pengembalian berkas Pengaduan.
- (4) Dalam hal terjadi penarikan kembali Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Teradu dinyatakan tidak melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 11

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lama 14 (empat belas) hari sejak materi Pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak materi Pengaduan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 12

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

- a. sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. sedang melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas Pimpinan DPRD.

BAB IV
VERIFIKASI
Bagian Kesatu
Sidang Verifikasi
Pasal 13

- (1) Badan Kehormatan melakukan Verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.
- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Verifikasi.

Pasal 14

- (1) Sidang Verifikasi memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Sidang Verifikasi ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu setiap penundaan tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Sidang Verifikasi tetap dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahapan Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang Verifikasi dengan alasan sakit atau tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Sidang Verifikasi ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak penundaan sidang.
- (4) Dalam hal Teradu tetap tidak memenuhi panggilan sidang setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Kehormatan dapat melaksanakan Sidang Verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 16

Sidang Verifikasi meliputi:

- a. verifikasi pokok Pengaduan;
- b. pemeriksaan alat bukti;
- c. pembelaan Teradu.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 17

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap Pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Jika dianggap kurang, Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada Pengadu, Teradu dan/atau Saksi.

Bagian Ketiga

Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota

Badan Kehormatan

Pasal 18

Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD meminta kepada pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti sementara Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (4) Penetapan calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan pimpinan-pimpinan fraksi.

Bagian Keempat
Alat Bukti
Pasal 20

Alat bukti yang dipakai dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. Keterangan Saksi Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau
- e. keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 21

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan oleh:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 22

- (1) Verifikasi Saksi meliputi:
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi.

Pasal 23

- (1) Keterangan Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat disampaikan oleh Saksi Ahli yang diajukan oleh:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan sudah diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 24

- (1) Verifikasi Saksi Ahli meliputi:
 - a. identitas Saksi Ahli; dan
 - b. pengetahuan Saksi Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan dan pengalaman Saksi Ahli.

Pasal 25

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c yang berupa salinan, harus dilegalisasi atau dapat dicocokkan dengan aslinya.

Pasal 26

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Saksi Ahli.

Pasal 27

Keterangan Pengadu dan Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e disampaikan secara lisan pada Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 28

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat Bukti yang diajukan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 29

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Kelima Pembelaan Pasal 30

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB V KEPUTUSAN Pasal 31

Sebelum mengambil keputusan, Badan Kehormatan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah atau transkrip rekaman Rapat Badan Kehormatan dan/atau Sidang Verifikasi Badan Kehormatan; dan
- b. pendapat etik seluruh pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.

Pasal 32

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. asas kepatutan;

- b. fakta dalam sidang verifikasi;
- c. fakta dalam pembuktian;
- d. fakta dalam pembelaan;
- e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 33

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rapat Badan Kehormatan ditunda paling banyak 2(dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing penundaan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Dalam hal setelah 2 (dua) kali penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga tercapai, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (5) Setiap penundaan rapat dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 34

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 35

Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi: "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam:
 - 1) pembuktian;
 - 2) pembelaan;
- f. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- g. amar putusan
- h. hari dan tanggal keputusan; dan

- i. nama dan tanda tangan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 36

Keputusan sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 37

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g berbunyi:
 - a. menyatakan Pengaduan Pengadu tidak dapat diterima;
 - b. mengabulkan Pengaduan Pengadu;
 - c. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - d. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - e. pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; atau
 - f. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VI

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 38

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu, paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 39

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 40

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dan huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi Teradu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Teradu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 41

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 42

Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan setelah mendapat persetujuan rapat paripurna kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan fraksi Teradu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan setelah mendapat persetujuan rapat paripurna.

Pasal 43

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan pertama kali sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

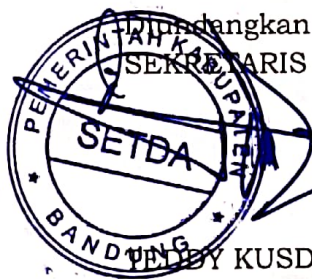
Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2019

/ KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG


SUGIANTO



diundangkan di Soreang, pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

YUSY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 110